

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA

NOMOR : *041*/HK.01.01/K.SN-06/10/2023

TENTANG

PEMBERIAN SANKSI ATAS PELANGGARAN KODE ETIK

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti rapat pleno kajian atas Temuan Nomor : 001/Reg/TM/PL/Kab/27.07/X/2023;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang Pemberian Sanksi atas Pelanggaran Kode Etik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PEMBERIAN SANKSI ATAS PELANGGARAN KODE ETIK.
- KESATU : Memberikan sanksi administratif berupa pemberhentian tetap kepada Panwaslu Desa Pannyangkalang Kecamatan Bajeng atas nama ASRULLAH HARIS.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Sungguminasa  
pada tanggal 19 Oktober 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA  
KETUA,



SAPARUDDIN, S.H.,M.H.